



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SAHRANI alias SARA Bin PATUK**
Tempat Lahir : Muara Hungi.
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 01 Januari 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Muara Hungi RT. 01/01 Kec. Batang Alai Timur Kab. Hulu Sungai Tengah.
Agama : Kaharingan, Hindu.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditangkap tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN.Brb, tanggal 8 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN.Brb, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRANI Alias SARA Bin PATUK bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAHRANI Alias SARA Bin PATUK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Pledooi/Pembelaan namun telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukum beserta alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, dalam tanggapannya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAHRANI Alias SARA Bin PATUK pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan toko Dini Jl. Desa Tangga Kec. Batang Alai Timur Kab. Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang

Halaman 2 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili *yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita berjalan bersama ARIF Bin SAHAR dari rumah rumah terdakwa di Desa Muara Hungi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm menuju ke Desa Batu untuk mengambil handphone milik ARIF Bin SAHAR di toko Dini.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI untuk menangkap terdakwa karena mendapat informasi bahwa terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang terekam CCTV mencuri di ponsel IRFAN, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta bukan merupakan benda pusaka, terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai pendulang serta jika senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain dapat mengakibatkan orang lain terluka bahkan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **BOYKE FERDINAND SIAMBATON**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polsek Birayang mendapatkan informasi tentang terdakwa yang terekam CCTV Ponsel membawa lari HP milik ponsel tersebut yang lari ke atas gunung kemudian anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menunggu di persimpangan Birayang pada hari pasar karena biasanya orang dari gunung turun ke bawah yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita anggota Polsek Birayang diantaranya saksi dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI;
- Bahwa kemudian saksi dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI melihat terdakwa turun dari arah gunung dan menuju ke arah Ponsel DINI dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh ARIF Bin SAHAR;
- Bahwa setelah yakin terdakwa lah orang yang terekam CCTV saksi dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menangkap terdakwa yang saat itu singgah di Ponsel DINI terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan saat itu terdakwa sedang tidak melakukan pekerjaan nya yaitu sebagai pendulang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta bukan merupakan benda pusaka, senjata tajam merupakan jenis senjata penusuk serta jika senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain dapat mengakibatkan orang lain terluka bahkan meninggal dunia.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk jaga diri.
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan, dan saksi membenarkannya. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **M.TAMIJI Bin SYAHRUJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polsek Birayang mendapatkan informasi tentang terdakwa yang terekam CCTV Ponsel membawa lari HP milik ponsel tersebut yang lari ke atas gunung kemudian anggota Polsek Birayang diantaranya saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan saksi menunggu di

Halaman 4 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persimpangan Birayang pada hari pasar karena biasanya orang dari gunung turun ke bawah yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita anggota Polsek Birayang diantaranya saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan saksi;

- Bahwa kemudian saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan saksi melihat terdakwa turun dari arah gunung dan menuju ke arah Ponsel DINI dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh ARIF Bin SAHAR;
- Bahwa setelah yakin terdakwa lah orang yang terekam CCTV saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan saksi menangkap terdakwa yang saat itu singgah di Ponsel DINI terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan saat itu terdakwa sedang tidak melakukan pekerjaan nya yaitu sebagai pendulang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta bukan merupakan benda pusaka, senjata tajam merupakan jenis senjata penusuk serta jika senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain dapat mengakibatkan orang lain terluka bahkan meninggal dunia.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk jaga diri.
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan, dan saksi membenarkannya Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **ARIF Bin SAHAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa minta ditemani ARIF Bin SAHAR untuk mengambil handphone di toko Dini dengan mengendarai sepeda motor ARIF Bin SAHAR membonceng terdakwa.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menangkap terdakwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang

Halaman 5 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan ARIF Bin SAHAR pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pendulang;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa terdakwa **SAHRANI alias SARA Bin PATUK** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama ARIF Bin SAHAR dari rumah rumah terdakwa di Desa Muara Hungi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm menuju ke Desa Batu untuk mengambil handphone di toko Dini;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Birayang untuk menangkap terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta bukan merupakan benda pusaka, tedakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai pendulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama ARIF Bin SAHAR dari rumah rumah terdakwa di Desa Muara Hungi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm menuju ke Desa Batu untuk mengambil handphone di toko Dini;
- Bahwa anggota Polsek Birayang mendapatkan informasi tentang terdakwa yang terekam CCTV Ponsel membawa lari HP milik ponsel tersebut yang lari ke atas gunung kemudian anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menunggu di persimpangan Birayang pada hari pasar karena biasanya orang dari gunung turun ke bawah yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI, kemudian saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI melihat terdakwa turun dari arah gunung dan menuju ke arah Ponsel DINI dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh ARIF Bin SAHAR;
- Bahwa setelah yakin terdakwa lah orang yang terekam CCTV saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menangkap terdakwa yang saat itu singgah di Ponsel DINI terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta bukan merupakan benda pusaka, terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai pendulang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka akan dipertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut; menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa adalah **SAHRANI alias SARA Bin PATUK**. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **SAHRANI alias SARA Bin PATUK** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur "**secara tanpa hak**";

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak berwenang menurut hukum karena tidak adanya dasar hukum atau tanpa alasan hak dalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap pada persidangan yaitu antara lain :

Halaman 8 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama ARIF Bin SAHAR dari rumah rumah terdakwa di Desa Muara Hungi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm menuju ke Desa Batu untuk mengambil handphone di toko Dini;
- Bahwa anggota Polsek Birayang mendapatkan informasi tentang terdakwa yang terekam CCTV Ponsel membawa lari HP milik ponsel tersebut yang lari ke atas gunung kemudian anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menunggu di persimpangan Birayang pada hari pasar karena biasanya orang dari gunung turun ke bawah yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI, kemudian saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI melihat terdakwa turun dari arah gunung dan menuju ke arah Ponsel DINI dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh ARIF Bin SAHAR;
- Bahwa setelah yakin terdakwa lah orang yang terekam CCTV saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menangkap terdakwa yang saat itu singgah di Ponsel DINI terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta bukan merupakan benda pusaka, terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai pendulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur **“memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”**;

Halaman 9 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu dari unsur tersebut maka unsur tersebut dapat terbukti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan ditemukan fakta hukum antara lain :

- Bahwa anggota Polsek Birayang mendapatkan informasi tentang terdakwa yang terekam CCTV Ponsel membawa lari HP milik ponsel tersebut yang lari ke atas gunung kemudian anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menunggu di persimpangan Birayang pada hari pasar karena biasanya orang dari gunung turun ke bawah yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita anggota Polsek Birayang diantaranya BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI, kemudian saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI melihat terdakwa turun dari arah gunung dan menuju ke arah Ponsel DINI dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh ARIF Bin SAHAR;
- Bahwa setelah yakin terdakwa lah orang yang terekam CCTV saksi BOYKE FERDINAND SIAMBATON dan M. TAMIJI Bin SYAHRUJI menangkap terdakwa yang saat itu singgah di Ponsel DINI terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta bukan merupakan benda pusaka, terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai pendulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “**senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur tersebut berhasil dibuktikan maka unsur ini dapat terbukti. Bahwa pengertian dari senjata penikam atau penusuk adalah setiap senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan

Halaman 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP serta oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan di persidangan, mengingat merupakan objek dalam tindak pidana *aquo* yang bersifat membahayakan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan dan membahayakan orang lain.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam membawa dan mempergunakannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRANI alias SARA Bin PATUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm dan panjang hulu 7 (tujuh) cm;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019**, oleh kami **ZIYAD, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **DIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ADI SUPARNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Z I Y A D, S.H.,M.H.

Dr.A R I A N S Y A H, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH